



PUTUSAN

Nomor /PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding./ Terbanding Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Denpasar, pada tanggal 15-03-1988 (lima belas Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), Pekerjaan Notaris, Beralamat, Kelurahan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali NIK : 5171045503880002 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa, Advokat Pada Kantor Hukum yang beralamat di Denpasar Kota Denpasar, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

Terbanding/ Pembanding jenis kelamin Laki – laki, Warga Negara Republik Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam (03 07-1986), beralamat Kuta , Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa, Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi
/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor /PDT/2024/PT DPS tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor /PDT/2024/PT DPS tanggal 12 November 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Badung, tanggal tanggal 5 Juni 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-05062018-0021, tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mendaftarkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS



Catatan Sipil Kabupaten Badung;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainya dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam perkara ini dan atas putusan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2024 Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor /Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 15 Oktober 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam perkara ini dan atas putusan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2024 Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor /Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan banding

Halaman 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS



tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2024, ternyata permohonan banding diajukan oleh Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan banding yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundangan-undangan, maka permohonan banding Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Selanjutnya Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik pada

Halaman 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima pengajuan Banding PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan pengajuan memori Banding PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor. /Pdt.G/2024/PN.Dps Tertanggal 02 Oktober 2024.
4. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT dengan Tergugat yang dilangsungkan di Badung, Tanggal 5 Juni 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-05062018-0021 , tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Menetapkan PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT pemegang Hak Asuh anak yang bernama Anak yang lahir di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana kelahiran tersebut telah dituangkan dalam

Halaman 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5103-LU-11102018-0009, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung.

6. Memerintahkan kepada PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT dan TERBANDING/ Dahulu TERGUGAT untuk melaporkan dan mendaftarkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan pengajuan Banding dari PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT dengan TERBANDING/ Dahulu TERGUGAT yang dilangsungkan di Badung, Tanggal 5 Juni 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-05062018-0021, tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT dan TERBANDING/Dahulu TERGUGAT untuk melaporkan dan mendaftarkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
4. Menyatakan memberikan Hak Asuh anak yang bernama Anak yang lahir di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana kelahiran tersebut telah dituangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5103-LU-111020180009, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung kepada PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT .
5. Menetapkan PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT pemegang Hak Asuh anak yang bernama Anak yang lahir di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana kelahiran tersebut telah dituangkan dalam

Halaman 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5103-LU-11102018-0009, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung.

6. Menghukum TERBANDING/ dahulu Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

7. Menghukum TERBANDING/ dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon Putusan seadil - adiknya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikesampingkan, sehingga kontra memori banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai fakta yang terbukti dalam persidangan yaitu terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam keadaan pecah akibat telah terjadinya pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga unsur esensial dalam perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga perkawinan tersebut telah pecah. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena ketika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah dan tidak

Halaman 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS



mungkin dipertahankan lagi, apalagi dalam perkara ini ternyata kedua belah pihak telah menghendaki putusannya perkawinan dengan perceraian. Yang masih dipersengketakan dalam perkara ini adalah mengenai hak pengasuhan anak, dimana mengenai hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama. Sehingga sudah tepat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dengan demikian maka memori banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat banding, dengan perbaikan amar berupa menambah amar mengenai pengasuhan anak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkannya dalam amar putusan padahal sudah dipertimbangkan secara tepat, sehingga amar selengkapya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Halaman 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, artinya Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;
- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 yang dimohonkan banding

Halaman 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS



dengan perbaikan dalam amar putusan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Badung, tanggal 5 Juni 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-05062018-0021, tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum Hak Asuh atas anak yang lahir di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2018 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 5103-LU 11102018-0009, tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mendaftarkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding / Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024

Halaman 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami yang terdiri dari I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

ttd

Ni Made Sudani, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. PemberkasanRp 130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 260/PDT/2024/PT DPS